



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MESUJI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kejadian, 30 Maret 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Hadi Nurwahid, S.H., M.H., Ika Isnaini, S.H., dan Ari Ardiyanto, S.H., para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat E.H.N & Partners, yang beralamat di Jl. Bukit Punggur, RT. 005, RW. 001, Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, e-mail: ehn.lawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 22/SKH/2025/PA.Msj, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jaya Murni, 22 Desember 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Tulang Bawang Barat (rumah Paman atas nama XXXXX) dekat bendungan, telp XXXXX, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Msj



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Msj, tanggal 22 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 atau bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1439 H. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, sebagaimana tercatat dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: 112/24/IV/2018. Tertanggal 17 April 2018;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kabupaten Mesuji, selama 2 (dua) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah Tergugat Kabupaten Tulang Bawang, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniani 1 (satu) anak laki-laki yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Tulang Bawang, 10 Oktober 2018, umur 6 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 (satu) tahun, setelah pernikahan berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun sekiranya pada bulan Februari 2019

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Msj



kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:

- a. Tergugat kurang giat bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sering dibantu orang tua Penggugat;
 - b. Ketika Tergugat dinasehati oleh Penggugat untuk tidak sering memancing dan lebih giat bekerja, namun Tergugat menyepelekan dan tidak menghiraukan;
 - c. Tergugat kurang peduli kepada Anak dan Penggugat, ketika Penggugat sedang sakit, Penggugat meminta tolong untuk menjaga anak, akan tetapi Tergugat justru pergi meninggalkan rumah;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020, bermula ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk giat bekerja jangan mementingkan hobi (mancing), kalau tidak mau bertanggungjawab atas keluarga lebih baik pulangkan saja Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat kerumah orang tua Penggugat, astas kejadian tersebut terjadilah percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat bertempat tinggal dirumah Paman Tergugat bernama Sumarno Kabupaten Tulang Bawang Barat, sampai saat ini sudah berjalan selama 4 (empat) tahun dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Msj



9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai petani dengan penghasilan perbulan kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,00 (ratus ribu rupiah) dan membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam pada Huruf (f) untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada **Ketua Pengadilan Agama Mesuji**, kiranya berkenan membuka sidang dengan memanggil orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan kemudian memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan PeraturanPerundangan;

Atau:

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Msj



Bila Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Msj, tanggal 27 Januari 2025 dan tanggal 07 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, terdapat perubahan gugatan dengan mencabut tuntutan Mut'ah, untuk selebihnya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK: XXXXX, yang terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 10 September 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, Nomor

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Msj



112/24/IV/2018 Tanggal 17 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I Penggugat, **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di tulang bawang barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman dari Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, selama 2 (dua) bulan dan terakhir tinggal di rumah Tergugat di Tulang Bawang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniani anak laki-laki yang bernama ANAK umur 6 tahun, dan saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni tahun 2019;
 - Bahwa penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang giat dalam bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga, bahkan saksi pernah mengajak Tergugat untuk ikut bekerja namun tidak direspon oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Msj



- Bahwa saksi mengetahuinya karena mendapat aduan cerita dari Penggugat dan orang tua Penggugat tentang perilaku Tergugat yang kurang giat dalam bekerja hingga kebutuhan hidup rumah tangga tidak dapat terpenuhi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 karena Penggugat pulang kerumah nenek Penggugat di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Pamannya di Tulang Bawang Barat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, baik lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi dan Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini karena sudah tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui, untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya orang tua Tergugat pernah titip transfer uang ke ATM milik saksi agar diberikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk kebutuhan hidup mereka;
2. Saksi II Penggugat, **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di kabupaten mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Way

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Msj



Serdang Kabupaten Mesuji, selama 2 (dua) bulan dan terakhir tinggal di rumah Tergugat di Tulang Bawang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniani anak laki-laki yang bernama ANAK umur 6 tahun, dan saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni tahun 2019;
- Bahwa penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang giat dalam bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga, bahkan Tergugat lebih banyak keluyuran keluar rumah;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena sebagai aparat desa setempat pernah dimintai tolong keluarga Penggugat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 karena Penggugat pulang kerumah nenek Penggugat di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat tinggal dirumah Pamannya di Tulang Bawang Barat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini karena sudah tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi lagi dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Msj



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, tanggal 17 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 22/SKH/2025/PA.Msj, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, oleh karena itu Kuasa Penggugat dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Msj, tanggal 27 Januari 2025 dan tanggal 07 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, upaya Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg. *jis.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Msj



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekira bulan Februari 2019 yang antara lain disebabkan Tergugat kurang giat bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sering dibantu orang tua Penggugat di samping itu ketika Tergugat dinasehati oleh Penggugat untuk tidak sering memancing dan lebih giat bekerja, Tergugat menyepelkan dan tidak menghiraukan dan Tergugat kurang peduli kepada Anak dan Penggugat, ketika Penggugat sedang sakit, Penggugat meminta tolong untuk menjaga anak, akan tetapi Tergugat justru pergi meninggalkan rumah, hingga pada puncak perselisihan terjadi di bulan Januari 2020, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Msj



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah memenuhi Asas Personalitas Keislaman, berdomisili di wilayah hukum pengadilan Agama Mesuji dan mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Mesuji sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kewenangan *absolut* sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sekaligus menyatakan Tergugat dan Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan



terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil posita gugatan Penggugat, Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". alasan tersebut secara formallitas gugatan patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020, kurang lebih selama 4 (empat) tahun, maka yang menjadi permasalahan di dalam perkara ini adalah, perselisihan dan pertengkaran seperti apa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga menyebabkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (SAKSI I) dan saksi II Penggugat (SAKSI II) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya dibawah sumpah, sehingga memenuhi

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Msj



ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II mengetahui ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang giat dalam bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga, Tergugat lebih banyak keluyuran keluar rumah, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* Penggugat mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 atau kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat antara satu dengan yang lain dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya (*link and match*) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. yang memenuhi syarat materiil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan dalil dan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Msj



Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 112/24/IV/2018, menikah pada tanggal 13 April 2018 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira Juni tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat kurang giat dalam bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga, Tergugat lebih banyak keluyuran keluar rumah;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 atau kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Msj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surat *Ar-Rum* ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa pecah justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih parah bagi kedua belah pihak, sedangkan syarat suatu tujuan perkawinan dapat tercapai sepanjang kedua belah pihak mampu mempertahankan ikatan perkawinan menurut ketentuan yang digariskan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Msj



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menciptakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Kerusakan (*mafsadah*) dari akibat perceraian kedua belah pihak dipandang lebih ringan daripada tetap mempertahankan suatu perkawinan yang sudah terbukti pecah (*Broken Marriage*), oleh karena berhadapan dua kerusakan, maka harus dipilih kerusakan yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 149 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: “*Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, dalam hal ini Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat pada petitem primer surat gugatan Penggugat angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan tuntutan lain yang berkaitan dengan akibat dari perceraian, yaitu Nafkah untuk selama masa Iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 137 K/AG/2007, dan sesuai Pasal 152

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Msj



Kompilasi Hukum Islam juga untuk mengakomodir amanat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bahwa mantan istri berhak memperoleh nafkah *iddah* sekalipun perceraian terjadi dengan talak *ba'in shughra* oleh karena sang mantan istri selama dalam perkawinan tidak terbukti *nusyuz*, juga mengutip keterangan dalam kitab *Fathul Wahab, juz II*, halaman 137, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu:

ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوما فيوم

Artinya: "Nafkah isteri dalam masa *iddah* itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari";

Menimbang, bahwa istri yang di talak *ba'in shughra* (dalam keadaan *ba'ada dukhul*) berhak atas nafkah *iddah*, hal ini dikarenakan istri yang ditalak *ba'in shughra* juga memiliki kewajiban menjalani masa *iddah* dan di dalam masa itu ia tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, juga dalam masa *iddah* tersebut dimaksudkan sebagai *istibra'* (mengetahui ada tidaknya benih dalam rahim sang isteri) yang juga merupakan kepentingan dari suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang relevan dan saling menguatkan satu sama lain, terungkap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat faktor utamanya tidak disebabkan oleh perilaku atau sikap dari Penggugat sebagai isteri tetapi karena Tergugat kurang giat dalam bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga, Tergugat lebih banyak keluyuran keluar rumah, selain itu Penggugat selama tinggal bersama dengan Tergugat telah menjalankan perannya sebagai isteri dan tidak ada tanda-tanda pembangkangan atau kedurhakaannya terhadap suami;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai, belum ada fakta hukum yang menunjukkan kalau Penggugat telah *nusyuz* (membangkang/durhaka) kepada Tergugat, terlebih lagi dalam seluruh rangkaian proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir, hal ini dapat dipahami bahwa Tergugat telah

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Msj



melepaskan haknya dalam perkara *a quo* dan dianggap tidak keberatan atas tuntutan-tuntutan dari Penggugat sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa nominal nafkah *iddah* yang diminta oleh Penggugat seluruhnya berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*, permintaan tersebut harus tetap dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan suami atau Tergugat, namun karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan juga Penggugat melalui alat-alat bukti yang diajukannya tidak dapat menunjukkan kepastian perihal pekerjaan dan penghasilan dari Tergugat hanya menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh tani, maka Hakim menilai nominal yang telah ditentukan tersebut merupakan nilai yang telah pantas dan dalam kerelaan Penggugat sendiri, sehingga nominal Nafkah *Iddah* tersebut telah sesuai, dalam batas wajar juga tidak berlebihan dan layak untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat yang menyatakan "*yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*" dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam gugatan Penggugat, atas dasar pertimbangan tersebut, permintaan *a quo* Penggugat telah tepat dan dapat dikabulkan dalam amar putusan perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Msj



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa Nafkah selama masa iddah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 *Hijriah*, oleh Badri Yunardi, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Msj, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fajri Nur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Badri Yunardi, S.Sy.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Msj



Panitera Pengganti,

Fajri Nur, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	32.000,00
Biaya PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)